



PUTUSAN

Nomor 41/G/2024/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

M. AKSAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Nomor 29 C Blok 3, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Anggota Kepolisian RI, dalam hal ini diwakili oleh Tajudin Sido, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara bersama "Tajudin Sido, S.H. M.H.", alamat kantor di Jalan Martandu Nomor 5 (depan Hotel Quba 9), Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: tajudin.sido@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/PERADI-TS/IX/2024, tanggal 23 September 2024;

PENGUGAT;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA, tempat kedudukan Jalan Poros Kendari-Bombana Nomor 89, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Rusdin. R, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, alamat Jalan Poros-Kendari Nomor 89, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab-bombana@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
773/Sku-74.06.MP.01.02/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/PEN-DIS/2024/PTUN.KDI tanggal 3 Oktober 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/PEN-MH/2024/PTUN.KDI tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/PEN-PP/2024/PTUN.KDI tanggal 3 Oktober 2024 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/PEN-HS/2024/PTUN.KDI tanggal 14 November 2024 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) untuk acara Pengucapan Putusan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.KDI



8. Surat Kuasa Hukum M. Aksal atas nama Tajudin Sido, S.H., M.H., dan kawan tanggal 8 November 2024 Hal: Pencabutan Gugatan PTUN;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan Penguat tertanggal 2 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 41/G/2024/PTUN.KDI, yang pada pokoknya memohon Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 41 atas nama Laode Paisal seluas 1.200 m2 tanggal 20 Juli 2024 Surat Ukur Nomor 62/2024 tanggal 18 Mei 2024 (selanjutnya disebut objek sengketa);

Majelis Hakim/Hakim pada Perkara Nomor 41/G/2024/PTUN.KDI telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2024, 21 Oktober 2024, 28 Oktober 2024, 4 November 2024, dan 14 November 2024;

Pengadilan telah menerima Surat Kuasa Hukum M. Aksal atas nama Tajudin Sido, S.H., M.H., dan kawan tanggal 8 November 2024 Hal: Pencabutan Gugatan PTUN yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penguat telah salah menyebutkan objek perkara karena penomoran sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat tidak diketahui oleh Penguat, Penguat baru mengetahui adanya penerbitan sertipikat Nomor 00814 dengan luas 1290 meter persegi atas nama Laode Faisal dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara serta Penguat perlu memperbaiki gugatan yang menjadi obyek perkara;

Pemeriksaan perkara Nomor 41/G/2024/PTUN.KDI masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan dan belum memasuki tahapan jawab menjawab;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.KDI



Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima Surat Kuasa Hukum M. Aksal atas nama Tajudin Sido, S.H., M.H., dan kawan tanggal 8 November 2024 Hal: Pencabutan Gugatan PTUN yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 41/G/2024/PTUN.KDI;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini dalam tahapan pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum dikabulkan oleh Pengadilan tanpa



menunggu persetujuan dari Tergugat namun Pengadilan telah meminta keterangan Tergugat pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 41/G/2024/PTUN.KDI;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 41/G/2024/PTUN.KDI harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 41/G/2024/PTUN.KDI, dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.500,00 (empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh oleh **HARSYA MAHDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H.**, dan **GASA BAHAR PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD SAAL, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, serta dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H.

HARSYA MAHDI, S.H.

Ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MUHAMMAD SAAL, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.KDI



RINCIAN BIAYA PERKARA :

– Biaya Gugatan	: Rp30.000,00
– Biaya Proses ATK	: Rp250.000,00
– Biaya Panggilan	: Rp30.000,00
– Biaya PNB	: Rp57.000,00
– Meterai	: Rp10.000,00
– Redaksi	: Rp10.000,00
– Leges	: <u>Rp10.000,00</u>
– Jumlah	: <u>Rp426.500,00</u>
Terbilang	: (empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);